



putusan

Nomor 257 /Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO;
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur / tanggal lahir	:	19 tahun / 13 September 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Urip Sumoharjo No.193 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 September 2014 Nomor SP. Kap/ 64/IX/2014/Sat Reserse Narkoba selanjutnya Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tanggal 28 September 2014 No. Pol. Sp. Han/38/IX/2014/Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 28 September 2014 s.d. tanggal 17 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2014 No. B-194/N.6.17/ Euh.2/10/2014 sejak tanggal 18 Oktober 2014 s.d. 26 November 2014 ;
- 3 Perpanjangan ke 1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 November 2014 No. 114/Pen.Pid/2014/PN Pbm sejak tanggal 27 November 2014 s.d. 26 Desember 2014;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014 No. Print – 261/N.6.17/
Euh.2/12/2014 Sejak tanggal 11 Desember 2014 s.d. tanggal 30 Desember 2014.

5 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 261/
Th /Pen.Pid/ 2014/PN.Pbm Sejak tanggal 19 Desember 2014 s.d.17 Januari 2015
dan di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak 18 Januari
2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 19 Desember 2014 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 19 Desember 2015 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat 1 Unadang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara di kurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Di rampas untuk di musnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2015, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 2 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-106/Euh.2/PBM.1/12/2014** sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya masih pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram (berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab:1997/NNF/2014 tertanggal 01 Oktober 2014) perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa menemui Yoga (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) tersebut kepada Yoga kemudian sdr. Yoga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di Gang Kenanga terdakwa melihat saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN RAHMAT dan saksi DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian) lalu terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan menanyakan sesuatu dalam genggamannya terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi DAVID melakukan penggeledahan badan dan menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangan sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitiki No. Lab :1997/NNF/2014 tetanggal 01 Oktober 2014 yang di tandatangi oleh M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T EDHI SURYANTO,S,SI.,Apt :NIRYASTI, S.Si.,Msi cabang Palembang ir. ULUNG KANJAYA M.Met bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.036 gram barang bukti yang di sita dari terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO;

Kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Keiminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-krisatal putih pada tabel mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 tahun 29 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.036 gram tersebut tidak di lengkapi atau di sertai izin dari pihak yang berwenang menurut undan g-undang yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya masih pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram (berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labotaratoris Kriminalistik No. Lab:1997/NNF/2014 tertanggal 01 Oktober 2014) perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa menemui Yoga (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo Gang Kenanga Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yoga tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.(seratus ribu rupiah) tersebut kepada Yoga kemudian sdr. Yoga memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di Gang Kenanga terdakwa melihat saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN RAHMAT dan saksi DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH (keduanya anggota kepolisian) lalu terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan menanyakan sesuatu dalam genggamannya terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi DAVID melakukan pengeledahan badan dan menyuruh terdakwa untuk membuka genggamannya tangan sebelah kanan lalu di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitiki No. Lab :1997/NNF/2014 tetanggal 01 Oktober 2014 yang yang di tandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T EDHI SURYANTO,S,Sl.,Apt :NIRYASTI, S.Si.,Msi cabang Palembang ir. ULUNG KANJAYA M.Met bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.036 gram barang bukti yang di sita dari terdakwa SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO;

Kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Keiminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-krisatal putih pada tabel mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 tahun 29 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.036 gram tersebut tidak di lengkapi atau di sertai izin dari pihak yang berwenang menurut undan g-undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa unruk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ERWIN ZR Bin ZAENUDIN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini oleh karena saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang di peroleh dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu yang beratnetto sekitar 0.036 gram;
- Bahwa awalnya mula kejadiann saksi beserta David Hernandez sedang melakukan patroli rutin di jalan urip Sumoharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada saat itu saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di Gang Kenanga sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan terdakwa tampak gelisah, saat itu saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dan berusaha untuk membuang barang yang digenggamnya tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk menunjukan apa yang ada digenggamannya dan setelah itu terdakwa membuka genggamannya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membelinya dari Yoga seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa keberatan bahwa saksi yang menerangkan bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menggenggam narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat di tangkap terdakwa tidak sedang menggegag narkoba jenis sabu tersebut

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II : DAVID HERNANDES Bin HENDRIANSYAH;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini oleh karena saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;
- Bahwa barang bukti yang di peroleh dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) Paket Narkoba Jenis sabu yang beratnetto kurang lebih sekitar 0.036 gram;
- Bahwa awalnya mula kejadiann saksi bersama saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN sedang melakukan patroli rutin di jalan urip Sumoharjo Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, pada saat itu saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di Gang Kenanga sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan terdakwa tampak gelisah, saat itu saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dan berusaha untuk membuang barang yang digenggamnya tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk menunjukan apa yang ada digenggamannya dan setelah itu terdakwa membuka genggamannya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut membelinya dari Yoga seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa keberatan bahwa saksi yang menerangkan bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang mengenggam narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat di tangkap terdakwa tidak sedang mengenggam narkoba jenis sabu tersebut

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan ini oleh karena terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah Yoga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kemudian saat tiba di rumah Yoga Terdakwa melihat Yoga sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yoga bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Yoga dan Yoga kemudian masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu diluar rumah Yoga, tidak beberapa lama Yoga keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada saat terdakwa perjalanan pulang tepatnya di gang Kenanga tiba-tiba datang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan karena panik Terdakwa sempat membuang sabu yang Terdakwa beli tersebut namun dilihat oleh salah seorang polisi dan terdakwa disuruh memungutnya dan kemudian barang bukti sabu tersebut di temukan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menyimpan dan memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu yang setelah di lakukan pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab 1997 NNF/2014 dengan berat netto 0.036 gram. dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah Yoga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kemudian saat tiba dirumah Yoga Terdakwa melihat Yoga sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yoga bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Yoga dan Yoga kemudian masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diluar rumah Yoga, tidak beberapa lama Yoga keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada saat terdakwa perjalanan pulang tepatnya di gang Kenanga tiba-tiba datang polisi berpakaian preman mendekati Terdakwa dan karena panik Terdakwa sempat membuang sabu yang Terdakwa beli tersebut namun dilihat oleh salah seorang polisi dan terdakwa disuruh memungutnya dan di tangan terdakwa itu Polisi (Saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES) melihat sabu yang dimiliki dan di kuasai terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa terdakwa sering menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu :

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ayat KUHP;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”.

(YAHYA HARAHAHAP, ”Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang Perseorangan atau termasuk korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang di dakwa telah melakuakn Tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur setiap orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SEPTIO PRABOWO Bin SUGIO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan yang dimaksud Melawan Hukum adalah menunjuk kepada seseorang sebagai Subjek hukum yang mempunyai suatu ijin dari pihak yang berwenang tetapi menyalahgunakan ijin tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES Bin HERDIANSYAH dipersidangan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih saksi melihat terdakwa yang sedang berdiri di Gang Kenanga sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan terdakwa tampak gelisah, saat itu saksi melihat terdakwa sedang menggenggam sesuatu dan berusaha untuk membuang barang yang digenggamnya tersebut, selanjutnya saksi memerintahkan terdakwa untuk menunjukan apa yang ada digenggamannya dan setelah itu terdakwa membuka genggamannya dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana menurut keterangan terdakwa hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Urip Sumoharjo No. 193 Rt.02 Rw.02 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah Yoga yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu kemudian saat tiba dirumah Yoga Terdakwa melihat Yoga sedang berada dirumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada Yoga bahwa Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Yoga dan Yoga kemudian masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah Yoga, tidak beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Yoga keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumah;

Bahwa pada saat terdakwa perjalanan pulang tepatnya di gang Kenanga tiba-tiba datang polisi (saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES) berpakaian preman mendekati Terdakwa dan karena panik Terdakwa sempat membuang sabu yang Terdakwa beli tersebut namun dilihat oleh salah seorang Polisi (saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES) dan terdakwa disuruh memungutnya dan di tangan terdakwa itu Saksi ERWIN ZR Bin ZAENUDIN dan saksi DAVID HERNANDES melihat bahwa barang bukti yang ada di tangan terdakwa adalah sabu;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa membantah keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi menemukan sabu tersebut dalam genggamannya terdakwa akan tetapi terdakwa sempat membuang sabu tersebut terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut lagi;

Menimbang terhadap bantahan tersebut Majelis hakim tidak melihat tidak ada hal yang urgen oleh karena terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat itu berada dalam kekuasaan terdakwa sehingga keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan sangat berseusian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa barang bukti yang di temukan pada diri Terdakwa adalah sabu setelah di lakukan pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab 1997 NNF/2014 tertanggal 01 Oktober 2014 dengan berat netto 0.036 gram bahwa kristal-kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.25 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika tersebut tersebut baik sebagai pedagang besar Farmasi, Ahli kesehatan / paramedis, ataupun sebagai seorang peneliti yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang buruh Swasta yang pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki dan menguasai terhadap Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau pun melanggar hukum;

Menimbang , bahwa dengan adanya tanda baca koma dan kata atau dalam sub Unsur dalam pasal ini menunjukkan bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terpenuhi pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum Kesatu Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi dan di tambah keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum yaitu ***Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman***;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika yang sampai saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal-pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Unadang-Unadang Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu berdasarkan berita acara pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti berat bruto 0.27 gram dan berdasarkan Labkrim barang bukti tersebut beratt netto 0,036 gram dan sisa 0,015 gram yang ada di persidangan oleh karena barang bukti tersebut sanagt berbahaya maka Majelis hakim memerintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa **Septio Prabowo Bin Sugio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak ATAU melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Septio Prabowo Bin Sugio** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu di rampas untuk di musnahkan;
 - 1 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 oleh kami **REFI DAMAYANTI,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Ttd 1. <u>AHMAD ADIB,SH.-</u>	Ttd <u>REFI DAMAYANTI,SH.-</u>
Ttd 2. <u>CHANDRA RAMADHANI,SH.-</u>	
	PANITERA PENGGANTI Ttd <u>MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH</u>